



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55643/A4.3/KP/2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
7. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012.
- Memperhatikan : Surat usul Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Nomor 543/K3/KP/2013 tanggal 24 Mei 2013;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013,
- | | |
|----------------------------|--|
| Nama | : Ir. Abdul Multi, M.T |
| NIDN | : 0307015903 |
| Tempat, tanggal lahir | : Cipanas, 7 Desember 1959 |
| Pendidikan terakhir | : S2 Tahun 1998 |
| Jabatan, angka kredit, tmt | : Lektor Kepala (520 kum), 1 Januari 2011 |
| Masa kerja jabatan | : 13 tahun 9 bulan |
| Tempat tugas | : Fakultas Teknologi Industri Institut Sains dan Teknologi Nasional |

disetarakan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a;

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan;
- Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Mei 2013

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Mutasi Dosen
Biro Kepegawaian

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta
2. Kepala KPPN Jakarta III di Jakarta
3. Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta
4. Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional di Jakarta



Taufan Sudrajat, S.E., M.Si
NIP 19600329 198803 1 002